### JURNAL MEDIA AKADEMIK (JMA) Vol.2, No.4 April 2024

e-ISSN: 3031-5220; DOI: 10.62281, Hal XX-XX

PT. Media Akademik Publisher

AHU-084213.AH.01.30.Tahun 2023

# ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI TRANSAKSI ASURANSI SYARIAH TERHADAP PSAK 108 PADA PT ASURANSI JIWA SYARIAH JASA MITRA ABADI

Oleh:

Dinda Indri L. L<sup>1</sup>
Intan Mawarni<sup>2</sup>
Riski Ilham Syah Saputra<sup>3</sup>
Yunita Febrianti<sup>4</sup>
Ersi Sisdianto<sup>5</sup>

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
Alamat: JL. Letnan Kolonel H. Endro Suratmin, Sukarame, Kota Bandar Lampung
(35131).

Korespondensi Penulis: dindaindri27@gmail.com

Abstract. This study aims to analyze the accounting treatment of sharia insurance transactions with PSAK 108 at PT Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi Tbk.. This type of research is qualitative research with a descriptive approach. The data used is based on financial statements in 2023 period obtained from the company's website. The results of the analysis show that the investment management at PT Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi Tbk is in accordance with PSAK 108 but not completely. The presentation of the company's financial statements still uses the format of PSAK 108 of 2009, even though currently the applicable rules follow PSAK 108 revised in 2016.

Keyword: Sharia Accounting, Sharia Insurance, PSAK 108.

**Abstrak**. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlakuan akuntansi transaksi asuransi syariah terhadap PSAK 108 pada PT Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi Tbk.. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data yang digunakan berupa laporan keuangan periode 2023 yang didapatkan dari

\*Corresponding author: dindaindri27@gmail.com

website perusahaan. Hasil analisis menunjukkan bahwa pengelolaan investasi pada PT Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi Tbk telah sesuai dengan PSAK 108 namun tidak sepenuhnya. Penyajian laporan keuangan perusahaan masih menggunakan format PSAK 108 tahun 2009, belum mengikuti aturan terbaru yang berlaku yaitu PSAK 108 revisi 2016.

Kata Kunci: Akuntansi Syariah, Asuransi Syariah, PSAK 108.

#### LATAR BELAKANG

Saat ini, perkembangan bisnis dalam asuransi kian pesat. Apalagi dengan makin banyaknya industri asuransi yang tumbuh, persaingan ekonomi tentu menjadi semakin kuat. Asuransi merupakan salah satu organisasi yang memiliki peran penting di Indonesia. Pesatnya perkembangan asuransi ditandai saat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat sebanyak Rp. 29,94 triliun total investasi pada 2017 lalu dengan dibuktikan adanya penempatan investasi asuransi syariah di pasar modal yang di dominasi oleh saham syariah, sukuk, SBSN, serta reksa dana.

Namun, dibaliknya pesat perkembangan tersebut, ada beberapa perdebatan di kalangan ulama mengenai apakah asuransi diperbolehkan dalam Islam. Beberapa peneliti masih ragu apakah asuransi konvensional halal atau tidak karena Riba, *Maisir* dan *Gharar* merupakan tiga unsur yang dilarang karena tidak sesuai dengan prinsip syariah. Permasalahan ini mendorong perusahaan asuransi mulai menawarkan produk asuransi berbasis syariah yang biasa dikenal dengan unit asuransi syariah. Menurut data yang dihimpun oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2022 jumlah perusahaan asuransi syariah dan reasuransi syariah telah mencapai 58 perusahaan.

Asuransi menjadi penting karena kegiatannya sebagai penghimpun dana dan perlindungan masyarakat dari penerimaan iuran (Saleh, 2019). Asuransi adalah suatu kontrak dimana tertanggung membayar premi kepada perusahaan asuransi sebagai ganti rugi akibat kerugian yang diperkirakan, kerugian atau hilangnya keuntungan yang mungkin tidak terjadi di kemudian hari (Agustianto, 2021). Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) dengan peraturan yang berkaitan dengan praktik ekonomi syariah adalah sebagai panduan bagi para praktisi dan regulator dalam menerapkan praktik keamanan bahaya syariah. Demikian pula dalam hal pencatatan kegiatan usaha atau transaksi usaha sampai disajikan pada, bentuk pelaporan keuangan diatur dalam standar akuntansi

keuangan atau biasa disebut SAK. Hal ini merupakan bentuk tanggung jawab manajemen terhadap pemangku kepentingan (Mariana, 2016).

Apabila dilihat dalam Peraturan Nomor 69/PJOK.05/2016 tentang ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK umum) asuransi didefinisikan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjelaskan asuransi sebagai perjanjian antara perusahaan asuransi dengan pemegang polis (peserta) dimana perusahaan memberikan jaminan atau penggantian atas kerugian, kerusakan, atau kekurangan keuntungan yang ditanggung oleh peserta karena peristiwa yang tidak pasti dengan imbalan pembayaran premi kepada perusahaan yang tepat. Sedangkan Menurut Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN- MUI) asuransi syariah, memberi definisi bahwa asuransi syariah (usaha saling melindungi dan tolong menolong ddiantara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset atau tabarru' yang saling memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) sesuai syariah. Asuransi syariah merupakan perjanjian yang terjadi antara pemegang polis untuk mengelola kontribusi sesuai syariah. Asuransi syariah bertujuan untuk membantu dan melindungi dengan memberikan kompensasi kepada peserta atau pemegang polis atas kehilangan, kerusakan, biaya insidentil, hilangnya keuntungan atau tanggung jawab kepada pihak ketiga yang mungkin ditanggung oleh peserta atau tertanggung setelah terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti (Luayyi et al., 2023).

Perusahaan memiliki kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan setiap kurun waktu tertentu. Penyajian laporan keuangan harus disusun berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang telah ditetapkan di Indonesia (Daningrum, 2018). Dalam akuntansi, kebijakan asuransi syariah tertuang dalam PSAK 108 yang mengatur tentang identifikasi, kuantifikasi, penyajian, dan pengungkapan transaksi asuransi syariah.

PSAK 108 dibentuk oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK-IAI) dan mulai berlaku sejak tahun 2009. Akan tetapi, saat tahun 2013 kewenangannya dialihkan ke Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAS-IAI) setelah Dewan Pengurus Nasional (DPN) IAI nomor 0823- B/DPN/IAI/XI/2013 (Suherman, 2017). Menurut PSAK 108, asuransi syariah merupakan system pembayaran peserta (*tabarru*') sebagian atau seluruhnya digunakan untuk menutup klaim atas risiko tertentu akibat bencana terhadap jiwa, badan, atau harta benda yang diderita oleh peserta yang memenuhi syarat. Tujuan

adanya pencatatan akuntansi dari transaksi asuransi syariah adalah agar dapat membentuk laporan keuangan yang akurat, dapat diandalkan, serta relevan. Oleh karenanya dalam kesempatan ini, penulis ingin penelitian yang berjudul "Analisis Perlakuan Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah Terhadap Psak 108 Pada PT Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi Tbk".

#### **LANDASAN TEORITIS**

#### **PSAK 108**

Setiap perusahaan dalam penyusunan laporan keuangannya harus mengikuti pada kebijakan yang ada di Indonesia yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). Bagi Lembaga syariah maka penyusunan laporan keuangan harus berpatokan pada fatwa MUI berupa PSAK Syariah yang telah ditetapkan Dewan Standar Akuntasi Syariah (DSAS). Dalam hal ini, PSAK 108 merupakan kebijakan yang mengatur tentang asuransi syariah. PSAK 108 pertama dikeluarkan tahun 2009 dan telah mengalami revisi pertama yang disahkan pada 25 Mei 2016 dan mulai efektif digunakan sejak 1 Januari 2017.

PSAK 108 mengatur tentang kebijakan asuransi syariah yang diuraikan dalam 43 paragraf. PSAK 108 menguraikan tentang pengukuran dan pengakuan, penyajian dan pengungkapan yang seharusnya dilakukan dalam menyusun laporan keuangan asuransi syariah.

PSAK 108 berisi istilah-istilah tertentu yang digunakan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Adapun jenis-jenis lapran keuangan asuransi syariah menurut PSAK 108 yaitu:

- a. Laporan posisi keuangan asuransi syariah mencakup aset, liabilitas, dana pesarta dan ekuitas.
- b. Laporan surplus defisit underwriting dana tabarru' mencakup laporan laba rugi peserta dengan memperhatikan ketentuan Penyataan Standar Akuntansi Keuangan yang relavan.
- c. Laporan perubahaan dana tabarru' mencakup surplus atau defisit periode berjalan, bagian surplus yang didistribusikan ke peserta dan pengelola, dan surplus yang tersedia untuk dana tabarru'.
- d. Laporan laba rugi berisi pendapatan pengelola yang diperoleh dan beban operasional yang dikeluarkan oleh pengelola atas aktivitas usahanya.

- e. Laporan arus kas menunjukkan perubahan modal disetor, cadangan, dan saldo laba dana pengelola pada periode tertentu
- f. Laporan arus kas dapat memberikan informasi yang memungkinkan para pengguna untuk mengetahui bagaimana entitas menghasilkan kas dan setara kas.
- g. Laporan sumber dan penggunaan dana zakat mengungkapkan sumber zakat internal maupun eksternal dari entitas asuransi syariah, kebijakan penyaluran zakat dan proporsi dana yang disalurkan.
- h. Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan berisi sumber penyaluran dana kebajikan, proporsi dana, dan alasan munculnya penerimaan dan penggunaan dana non halal.
- i. Catatan atas laporan keuangan mengungkapkan:
  - Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang dipilih dan diterapkan terhadap peristiwa dan transaksi penting.
  - 2) Informasi yang diwajibkan dalam Penyataan Standar Akuntansi Keuangan tetapi tidak disajikan dilaporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahaan ekuitas, laporan sumber dan penggunaan dan zakat, dan laporan penggunaan dana kebajikan.
  - 3) Informai tambahan yang tidak disajikan dalam laporan keuangan tetapi diperlukan dalam rangka penyajian secara wajar.

#### Dasar Hukum PSAK 108

Landasan hukum terkait asuransi syariah yang diterbitkan lembaga keuangan dan fatwa Majelis Ulama Indonesia yang pernah dan masih berlaku hingga saat ini adalah:

- 1. DSN-MUI No.21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah
- 2. DSN-MUI No.39/DSN-MUI/X/2002 tentang Asuransi Haji
- Akad Wakalah Bil Ujrah Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah DSN-MUI No. 52/DSN MUI/III/2006 tentang Akad Wakalah bil Ujrah pada Asuransi Syari'ah dan Reasuransi Syari'ah

- 4. DSN-MUI No.53/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Tabarru' pada Asuransi Syariah dan Reasuransi Syariah
- Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 426/KMK.06/2003 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.
- 6. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 424/KMK.06/2003 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransidan Perusahaan Reasuransi
- 7. Keputusan Direktur Jendral Lembaga Keuangan Nomor Kep.4499/LK/2000 tentang Jenis, Penilaian dan Pembatasan Investasi Perusahaan Asuransi Dan Perusahaan Reasuransi dengan Sistem Syariah.

#### Pengakuan PSAK 108

Pengakuan merupakan tahapan pertama dalam proses perlakuan akuntansi melalui pembentukan pos atau akun-akun suatu transaksi ke dalam pencatatan dimana pos tersebut nantinya akan tercatat dalam laporan keuangan (Yanuar et al., 2020).

PSAK 108 tentang kontribusi peserta diakui sebagai pendapatan dana *tabarru*" dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Apabila akad akad asuransi syariah berjangka pendek, kontribusi peserta diakui sebagai pendapatan dana *tabarru*" sesuai periode akad asuransi.
- b. Apabila akad asuransi syariah berjangka panjang, kontribusi peserta diakui sebagai pendapatan dana *tabarru*" pada saat jatuh tempo pembayaran dari peserta
- c. Pada saat entitas asuransi menyalurkan dana investasi yang menggunakan akad *wakalah bil ujrah*, entitas mengurangi kewajiban dan melaporkan penyaluran tersebut dalam laporan perubahan dana investasi terikat.
- d. Bagian kontribusi untuk ujrah/fee diakui sebagai pendapatan dalam laporan laba rugi dan menjadi beban dalam laporan surplus *deficit underwriting* dana tabarru'.

#### Pengukuran Setelah Pengakuan Awal

Dalam penetapan alokasi surplus *underwriting dana tabarru*' di PSAK ditetapkan oleh tiga alokasi. Pertama, Seluruh surplus *underwriting* dapat dijadikan sebagai penambah saldo dana *tabarru*". Kedua, Sebagian surplus *underwriting* tersebut sebagai penambah saldo dana *tabarru*" dan sebagian lainnya didistribusikan ke peserta secara individual. Ketiga, sebagian surplus *underwriting* tersebut sebagai penambah saldo dana

tabarru", sebagian didistribusikan ke peserta secara individual, dan sebagian lainnya didistribusikan ke entitas pengelola. Surplus *underwriting* dana tabarru' yang diterima entitas pengelola diakui sebagai pendapatan dalam laporan laba rugi, dan surplus underwriting dana tabarru' yang didistribusikan kepada peserta diakui sebagai kewajiban dalam neraca. Selain itu, pinjaman *qard* dalam neraca dan pendapatan dalam laporan surplus *deficit underwriting* dana tabarru' diakui pada saat entitas asuransi menyalurkan dana talangan sebesar jumlah yang disalurkan.

#### Penyajian PSAK 108

Penyajian didefinisikan sebagai elemen atau pos yang disajikan dalam laporan keuangan dengan tujuan sebagai informasi bagi para pengguna laporan keuangan. Penyajian ini merupakan hasil dari proses atau tahapan pembukuan perusahaan yang nantinya berguna sebagai pengambil Keputusan para pemangku kepentingan (Suwardjono, 2018).

Penyajian laporan keuangan dalam PSAK 108 terbagi menjadi dua macam. Pertama, penyajian penyisihan teknis yang disajikan secara terpisah di liabilitas laporan keuangan. Kedua, penyajian saldo dana *tabarru*" dan Dana Investasi yang disajikan di dana peserta yang terpisah dari liabilitas dan ekuitas dalam laporan posisi keuangan.

Bagian surplus *underwriting* dana tabarru' yang didistribusikan kepada peserta disajikan secara terpisah pada pos "bagian surplus *underwriting* dana tabarru' yang didistribusikan kepada peserta" dana bagian surplus yang didistribusikan kepada entitas pengelola disajikan secara terpisah pada pos" bagian surplus underwriting dana tabarru' yang didistribusikan kepada pengelola" dalam laporan perubahan dana tabarru'.

### Pengungkapan PSAK 108

Pengungkapan didefinisikan sebagai metode penyampaian informasi laporan keuangan tag membutuhkan pembahasan, analisis manajemen, catatan kaki atas laporan keuangan (CALK), serta laporan lainnya untuk mengoptimalkan tuntutan operasi pasar modal yang efisien (Farhan, 2023).

Dalam PSAK 108, akad yang digunakan asuransi syariah ialah akad *tabarru*' dan akad *tijarah*. Akad *tabarru* merupakan akad yang digunakan di antara peserta. Sedangkan akad tijarah merupakan akad yang digunakan antara peserta dengan entitas pengelola. Perusahaan pengelola harus mengungkapkan informasi mengenai kontribusi

peserta meliputi, tetapi tidak terbatas pada kebijakan akuntansi, piutang kontribusi, rincian kontribusi peserta berdasarkan jenis asuransi, Jumlah dan persentase komponen kontribusi peserta untuk bagian risiko dan *ujrah* dari total kontribusi peserta per jenis asuransi, Kebijakan perlakuan surplus atau defisit *underwriting* dana tabarru dan Jumlah pinjaman kepada dana tabarru" jika ada.

Selain itu, Perusahaan pengelola juga mengungkapkan terkait dana investasi meliputi, tetapi tidak terbatas pada Kebijakan akuntansi untuk pengelolaan dana investasi yang berasal dari peserta, serta Rincian jumlah dana investasi berdasarkan akad yang digunakan dalam pengumpulan dan pengelolaan dana investasi. Perusahaan juga harus mengungkapkan informasi terkait saldo dana tabarru" meliputi, tetapi tidak terbatas pada Pihak yang menerima pengalihan saldo dana tabarru" jika terjadi likuidasi atas produk atau entitas pengelola dan Jumlah yang dijadikan sebagai dasar penentuan alokasi surplus underwriting.

#### METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian yang memiliki tujuan untuk melihat suatu fenomena yang terjadi atau dialami subjek penelitian yang dipaparkan ke dalam bentuk kalimat pada suatu konteks khusus dengan memanfaatkan beberapa macam metode alamiah (Moleong, 2006). Metode deskriptif yang dimaksud adalah metode untuk mendeksripsikan hasil analisis pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan akuntansi asuransi syariah pada PT Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi Tbk dan kesesuaiannya terhadap PSAK 108.

Adapun data yang digunakan adalah data sekunder berupa laporan keuangan PT Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi Tbk periode 2023 yang diperoleh dari website Bursa Efek Indonesia (BEI) dan website perusahaan.

#### HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pengakuan pada PT Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi Tbk

PT Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi Tbk, dalam pengelolaan investasinya menggunakan dua akad yaitu akad *mudharabah* dan akad *mudharabah musyarakah*. Akad *mudharabah* adalah akad perjanjian bagi hasil dengan melakukan penyerahan

modal kepada pengelola, kemudian keuntungannya dibagi sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak (Abrar, 2023). Sedangkan akad *musyarakah* adalah akad perjanjian antar dua pihak atau lebih untuk melakukan usaha tertentu dengan keuntungan dibagi sesuai kesepakatan dan risiko ditanggung bersama (Ramand et al., 2023). Hal ini menunjukkan bahwa pengakuan investasi PT Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi Tbk, telah sesuai dengan PSAK 108.

Penerimaan pada perusahaan dibagi menjadi dua macam berdasarkan jangka waktu kontrak yaitu ekawarsa dan jangkawarsa. Ekawarsa merupakan produk asuransi yang memiliki jangka waktu kurang dari atau sama dengan satu tahun. Sedangkan jangkawarsa merupakan produk asuransi yang memiliki jangka waktu lebih dari satu tahun.

Dalam hal pengakuan pada laporan keuangan PT Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi, Tbk ketika peserta memberikan dana kontribusi, dana tersebut tidak diakui sebagai pendapatan perusahaan, namun diakui sebagai pendapatan asuransi yang dimasukkan dalam akun "Kontribusi Bruto" dalam Laporan Surplus (*deficit*) *Underwriitng Dana Tabarru*'. Hal ini telah sesuai dengan pengakuan dalam PSAK 108.

Adapun nilai kontribusi bruto yang disajikan dalam laporan Perusahaan terdiri dari:

Kontrbusi tabarru	Rp 147.930.311.817
Ujrah Pengelola	Rp 66.470.467.836
Jumlah	Rp 214.400.779.653
(Beban Ujrah Pengelola)	Rp (57.843.616.210)
Total	Rp 156.557.163.443

5. KONTRIBUSI BRUTO	25. GROSS CONTRIBUTION				
Akun ini terdiri dari:	This account consists of:				
	31 Desember 2023/ December 31, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022			
Kontribusi <i>Tabarru'</i> <i>Ujrah</i> Pengelola	147.930.311.817 66.470.467.836	134.921.117.690 55.303.738.964	Tabarru' Contribution Ujrah for Management		
<b>Sub Jumlah</b> Dikurangi: Beban <i>Ujrah</i> Pengelola	<b>214.400.779.653</b> (57.843.616.210)	<b>190.224.856.654</b> (50.739.899.504)	<b>Sub Total</b> Less: Expense Ujrah for Management		
Jumlah	156,557,163,443	139.484.957.150	Total		

Gambar 1. Kontribusi Bruto PT Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi, Tbk.

### Pengukuran pada Laporan Keuangan PT Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi, Tbk

Berdasarkan PSAK 108 mengenai surplus dan deficit underwriting dana tabarru, penyisihan teknis dan Cadangan dana tabarru'. Dalam hal ini, surplus underwriting terjadi saat terdapat selisih lebih antara dana tabarru' dengan klaim dari peserta. Laih hal dengan deficit underwriting terjadi Ketika terdapat dana tabarru' yang kurang untuk memenuhi klaim peserta.

Hasil analisis dari laporan surplus *Underwriting* Dana *Tabarru'* menunjukkan bahwa surplus *underwriting* PT Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi, Tbk tidak dialokasikan kepada entitas pengelola maupun peserta. Hal ini menandakan bahwa perusahaan mengalokasikan semua surplus *underwriting* sebagai penambah dana tabarru. Alokasi surplus *underwriting* tersebut terdiri dari:

Jumlah Pendapatan Asuransi Bersih	Rp 52.891.028.063
Jumlah Beban Asuransi Bersih	Rp (75.174.733.113)
Jumlah Pendapatan (Beban) Lain-Lain	Rp 131.488.145
Surplus (Defisit) Underwriting Dana	Rp (22.415.193.195)
Tabarru'	

#### PT ASURANSI JIWA SYARIAH JASA MITRA ABADI TBK LAPORAN SURPLUS (DEFISIT) UNDERWRITING DANA TABARRU'

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

### PT ASURANSI JIWA SYARIAH JASA MITRA ABADI TBK STATEMENTS OF SURPLUS (DEFICIT) UNDERWRITING TABARRU' FUNDS

For the Years then Ended December 31, 2023, and 2022 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	31 Desember 2023/ December 31, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022	
			<u> </u>	
PENDAPATAN ASURANSI				INSURANCE REVENUES
Kontribusi Bruto <i>Ujrah</i> Pengelola Bagian Reasuransi Perubahan Kontribusi yang Belum Menjadi Hak	2q(7), 25 2q(7), 26 2q(7), 27	156.557.163.443 (66.470.467.836) (29.663.881.272) (7.531.786.272)	139.484.957.150 (55.303.738.964) (27.480.165.821) (3.166.868.273)	Gross Contribution Ujrah for Management Reinsurance Share Changes in Unearned Contribution
PENDAPATAN ASURANSI - BERSIH		52.891.028.063	53.534.184.092	INSURANCE REVENUES - NET
BEBAN ASURANSI				INSURANCE EXPENSES
Pembayaran Klaim Klaim Reasuransi Beban Penyisihan Teknis	2k, 28 2q(7)	(135.022.069.681) 58.836.459.415 1.010.877.153	(92.547.461.023) 52.110.139.520 (9.155.889.549)	Claims Payment Reinsurance Claims Technical Allowance Expense
BEBAN ASURANSI - BERSIH		(75.174.733.113)	(49.593.211.052)	INSURANCE EXPENSES - NET
SURPLUS (DEFISIT) NETO ASURANSI		(22.283.705.050)	3.940.973.040	SURPLUS (DEFICIT) INSURANCE NET
PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN				OTHER INCOME (EXPENSES)
Hasil Investasi Pendapatan (Beban) Lain-lain		481.880.155 (613.368.300)	183.084.282 (37.333.083)	Investment Income Other Income (Expenses)
SURPLUS (DEFISIT) UNDERWRITING DANA TABARRU'		(22.415.193.195)	4.086.724.239	UNDERWRITING SURPLUS (DEFICIT) TABARRU' FUNDS

Gambar 2. Pengukuran dalam Laporan Surplus (Defisit) *Underwriting* Dana *Tabarru*'

### Penyajian Pada Laporan Keuangan PT Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi Tbk

Proses selanjutnya setelah pengakuan awal dan pengukuran adalah penyajian dalam laporan keuangan PT Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi Tbk. Penyajian laporan keuangan entitas asuransi umumnya berbeda dengan laporan keuangan perusahaan biasa yang terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan arus kas serta laporan perubahan modal. Hal ini dikarenakan ruang lingkup asuransi memberikan perlindungan terhadap risiko yang dihadapi peserta dan adanya pemisahan antara dana peserta dan dana perusahaan, sehingga menjadikan pelaporan keuangan menjadi lebih kompleks.

PT ASURANSI JIWA SYARIAH JASA MITRA ABADI TBK LAPORAN SURPLUS (DEFISIT) *UNDERWRITING* DANA *TABARRU'* 

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) PT ASURANSI JIWA SYARIAH JASA MITRA ABADI TBK STATEMENTS OF SURPLUS (DEFICIT) UNDERWRITING TABARRU' FUNDS

For the Years then Ended December 31, 2023, and 2022 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	31 Desember 2023/ December 31, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022	
PENDAPATAN ASURANSI				INSURANCE REVENUES
Kontribusi Bruto <i>Ujrah</i> Pengelola Bagian Reasuransi Perubahan Kontribusi yang Belum Menjadi Hak	2q(7), 25 2q(7), 26 2q(7), 27	156.557.163.443 (66.470.467.836) (29.663.881.272) (7.531.786.272)	139.484.957.150 (55.303.738.964) (27.480.165.821) (3.166.868.273)	Gross Contribution Ujrah for Management Reinsurance Share Changes in Unearned Contribution
PENDAPATAN ASURANSI - BERSIH		52.891.028.063	53.534.184.092	INSURANCE REVENUES - NET
BEBAN ASURANSI				INSURANCE EXPENSES
Pembayaran Klaim Klaim Reasuransi Beban Penyisihan Teknis	2k, 28 2q(7)	(135.022.069.681) 58.836.459.415 1.010.877.153	(92.547.461.023) 52.110.139.520 (9.155.889.549)	Claims Payment Reinsurance Claims Technical Allowance Expense
BEBAN ASURANSI - BERSIH		(75.174.733.113)	(49.593.211.052)	INSURANCE EXPENSES - NET
SURPLUS (DEFISIT) NETO ASURANSI		(22.283.705.050)	3.940.973.040	SURPLUS (DEFICIT) INSURANCE NET
PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN				OTHER INCOME (EXPENSES)
Hasil Investasi Pendapatan (Beban) Lain-lain		481.880.155 (613.368.300)	183.084.282 (37.333.083)	Investment Income Other Income (Expenses)
SURPLUS (DEFISIT) UNDERWRITING DANA TABARRU'		(22.415.193.195)	4.086.724.239	UNDERWRITING SURPLUS (DEFICIT) TABARRU' FUNDS

Gambar 1. Laporan Surplus (Defisit) Underwriting Dana Tabarru'

### PT ASURANSI JIWA SYARIAH JASA MITRA ABADI TBK LAPORAN PERUBAHAN DANA *TABARRU*'

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

### PT ASURANSI JIWA SYARIAH JASA MITRA ABADI TBK STATEMENTS OF CHANGES IN TABARRU' FUNDS

For the Years then Ended December 31, 2023, and 2022 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	31 Desember 2023/ December 31, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022	
Surplus (Defisit) <i>Underwriting</i> Dana <i>Tabarru'</i> Distribusi ke Peserta Distribusi ke Pengelola	20(6), 23	(22.415.193.195)	4.086.724.239	Underwriting Surplus (Deficit) Tabarru' Funds Distribution to Participants Distribution to Management
SURPLUS (DEFISIT) DANA TABARRU'		(22.415.193.195)	4.086.724.239	SURPLUS (DEFICIT) TABARRU' FUNDS
Kenaikan (Penurunan) Belum Terealisasi		-		Increase (Decrease) Has Not Been Realized
PERUBAHAN DANA TABARRU'		(22.415.193.195)	4.086.724.239	CHANGES OF TABARRU' FUNDS
Saldo Awal Dana Tabarru'	20(6), 23	(17.071.557.147)	(21.158.281.386)	Beginning Balance of Tabarru' Funds
DEFISIT UNDERWRITING DANA TABARRU'		(39.486.750.342)	(17.071.557.147)	UNDERWRITING DEFICIT TABARRU' FUNDS

Gambar 2. Laporan Perubahan Dana Tabarru'

Berdasarkan gambar 1 dan gambar 2 diatas, dapat dilihat bahwa dalam penyajian laporan PT Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi Tbk laporan perubahan dana *tabarru*' masih disajikan secara terpisah dari laporan surplus underwriting dana tabarru'. Artinya, Perusahaan masih menerapkan PSAK 108 Revisi 2009. Padahal dalam aturan terbaru PSAK 108 revisi 2016, laporan perubahan dana *tabarru*' tidak dibuat secara terpisah, namun digabungkan dengan Laporan Surplus Defisit *Underwriting* Dana Tabarru.

### Pengungkapan pada Laporan Keuangan PT Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi Tbk

Pada umumnya, pengungkapan akuntansi dapat dilihat dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) yang disajikan perusahaan. CALK ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan Perusahaan yang mengungkapkan kebijakan akuntansi yang diterapkan dan penjelasan-penjelasan lain atas penyajian laporan keuangan (Yuliarti, 2018).

Dalam hal ini, prinsip akuntansi yang diterapkan oleh PT Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi Tbk harus berlandaskan pada PSAK 108 sebagai dasar penyusunan laporan keuangannya. Hasil analisis yang penulis temukan bahwa pada laporan keuangan

PT Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi Tbk telah mengungkapkan beberapa point sesuai dengan PSAK 108 antara lain:

- a. kebijakan tentang kontribusi yang diterima dan perubahannya pada Catatan Atas
   Laporan Keuangan
- b. kebijakan terkait dana investasi dalam Catatan Atas Laporan Keuangan
- c. kebijakan penyisihan teknis tentang kontribusi yang belum menjadi hak disajikan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan
- d. kebijakan tentang penyisihan teknis tentang liabilitas manfaat polis masa depan disajikan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan
- e. kebijakan tentang penyisihan teknis tentang penyisihan klaim disajikan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan

Rincian saldo dana tabarru', aset dari dana tabarru', dana investasi, dan dana entitas pengelola dalam Laporan Tahunan Perusahaan.

#### **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan uraian diatas, maka dapat disimpulkan menjadi beberapa poin yaitu:

- 1. Akad yang digunakan dalam pengelolaan investasi perusahaan adalah akad *mudharabah* atau *mudharabah musyarakah*.
- Pengakuan penerimaan kontribusi perusahaan dipisah ke dalam dua akad yaitu ekawarsa dan jangkawarsa, Artinya, pengakuan penerimaan tersebut telah sesuai dengan PSAK 108.
- 3. Pengukuran dalam laporan surplus *underwriting* perusahaan tidak mengalokasikan surplus *underwriting* pada entitas pengelola maupun peserta sehingga menimbulkan ketidakjelasan mengenai alokasi surplus *underwriting* dana *tabarru*'.
- 4. Penyajian laporan keuangan perusahaan masih tidak sesuai dengan aturan terbaru PSAK 108 revisi 2016 yaitu penyajian laporan perubahan dana *tabarru*' terpisah dari laporan surplus *underwriting* dana *tabarru*' dan masih terdapat perbedaan penamaan akun yang disajikan perusahaan dengan PSAK 108 revisi 2016.

#### **DAFTAR REFERENSI**

- Abrar, T. (2023). Konsep Investasi (Al-Mudharabah): Perbandingan Teori Ekonomi Syariah dan Konvensional. *Jurnal HEI EMA*, *Vol* 2(No 2).
- Agustianto, M. (2021). Asuransi dalam Pandangan Ekonomi Islam. Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi Islam. Vol 9(No 1).
- Daningrum, U. (2018). Analisis Penerapan Akuntansi Asuransi Syariah Pada Tafakul Keluarga Cabang Yogyakarta. Vol 2(No 1).
- Farhan, H. (2023). Pengakuan, Pengukuran dan Pengungkapan Nilai Persentase Pembayaran Pada PT Global Litigation Nusantara Sikur. *Jurnal Solid ASM Mataram*, Vol 13(No 2).
- Luayyi, S., Leonita, B., & A, P. N. (2023). Analisis Pengakuan, Pengukuran, Penyajian, dan Pengungkapan Akuntansi Asuransi Syariah Berdasarkan PSAK 108 (Revisi 2016). *Research Journal of Accounting and Business Management*, 7(2), 190–204.
- Mariana, M. (2016). Gaung PSAK 108 Dalam Praktik Asuransi Syariah (Studi pada PT. Asuransi Takaful Keluarga). *HUMAN FALAH: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 3(2), 174–202. http://www.jurnal.uinsu.ac.id/index.php/humanfalah/article/view/528
- Moleong, L. (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Edisi Revi). PT. Remaja Rosdakarya Offset.
- Ramand, B., Romita, & Anggraini, S. (2023). Analisis Risiko Pembiayaan Musyarakah Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, *Vol* 2(No 6).
- Saleh, M. (2019). Tanggung jawab Pihak Penyelenggara Event Ketangkasan Berisiko terhadap Partisipannya: Telaah Perspektif Hukum Asuransi. *Tadulako Master Law Journal*, *Vol 3*(No 1).
- Suherman, S. (2017). Implementasi Psak No. 108 Tentang Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah Pada Produk Asuransi Kerugian (Studi Kasus Di PT. Asuransi Jasindo Syariah). 108, 1–20.
- Suwardjono. (2018). Teori Akuntansi Perekayasaan Pelaporan Keuangan. In *BPFE* (Edisi Keti).
- Yanuar, F., Amriya, Y., & Priyono, N. (2020). Review Laporan Keuangan Baznas Kabupaten Magelang dengan PSAK 109. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, *Vol 21*(No 1).

Yuliarti, N. . (2018). Perlakuan Akuntansi Zakat Dalam Lembaga Amil Zakat. *Jurnal Penelitian IPTEKS*, *Vol 3*(No 1).